



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 90 TAHUN 2025

**TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu mengatur Kode Etik Pegawai di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1555);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai UKPBJ LKPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Pegawai UKPBJ LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Prinsip Kode Etik, Etika Pengadaan, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik, Penegakan Kode Etik, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan lainnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA PADA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 90 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Juli 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di LKPP yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pegawai UKPBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional Pengelola PBJ atau jabatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.
5. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
6. Kode Etik Pegawai UKPBJ yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara lisan maupun tertulis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

7. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
8. Terperiksa adalah Pegawai UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Majelis Kehormatan Kode Etik atau Majelis Pertimbangan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sumber daya manusia di UKPBJ di LKPP.
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

1. Efisien

Mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

2. Efektif

Mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Transparan

Mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4. Terbuka

Mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing

Mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

6. Adil

Mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7. Akuntabel

Mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KODE ETIK

1. Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Bab II Prinsip Pengadaan, setiap Pegawai UKPBJ mempunyai kewajiban mentaati Kode Etik yang terdiri atas:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang

- ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf e terjadi dalam hal Pegawai UKPBJ:
- a. merangkap sebagai pengurus/manajer koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di LKPP;
 - b. baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan kegiatan usaha Penyedia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di LKPP; dan/atau
 - c. menjadi pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan negara.
3. Setiap Pegawai UKPBJ dalam melaksanakan tugas dilarang untuk:
- a. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. melakukan pembahasan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan calon Penyedia, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia di luar kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain; dan/atau
 - e. saling mempengaruhi antar pegawai UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

4. Pegawai UKPBJ yang merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang melanggar Kode Etik Pegawai UKPBJ diproses dengan mengacu pada Kode Etik Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
5. Pegawai UKPBJ yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang melanggar Kode Etik Pegawai UKPBJ diproses dengan mengacu pada prosedur yang diatur pada ketentuan Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Pelanggaran Kode Etik Pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada butir 5, diproses oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik dengan unsur-unsur unit organisasi sebagaimana diatur pada Bab IV.
7. Pegawai UKPBJ yang merupakan Unsur Non Aparatur Sipil Negara yang melanggar Kode Etik Pegawai UKPBJ diproses dengan mengacu pada Pembinaan Pelaku Usaha.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

1. Dalam rangka penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik.
2. Tugas, fungsi dan kewenangan Majelis Pertimbangan Kode Etik mengacu pada Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik:
 - a. Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan pembentukan keanggotaan Majelis Kode Etik kepada Sekretaris Utama LKPP.
 - c. Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik bersifat *Ad Hoc*.
 - d. Personel pada Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur unit organisasi bidang pengawasan, unsur unit organisasi bidang kepegawaian, dan unsur unit organisasi bidang hukum.
 - e. Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik berasal dari unsur unit organisasi bidang pengawasan.

4. Majelis Pertimbangan Kode Etik dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik yang berkedudukan pada unit organisasi bidang pengawasan.
5. Tugas Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

1. Prosedur penegakan Kode Etik mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Kode Etik Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pegawai UKPBJ yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi berdasarkan rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik.
3. Sanksi yang diberikan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAINNYA

1. Pegawai UKPBJ wajib bersikap dan berkomitmen mematuhi ketentuan Kode Etik Pegawai UKPBJ.
2. Pedoman ini merupakan acuan dan dasar bagi pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan Kode Etik Pegawai UKPBJ di lingkungan LKPP.
3. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI